

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisen dalam memberikan layanan informasi yang akurat kepada masyarakat berupa konten media sosial mengenai kegiatan pemerintahan, himbauan, ucapan serta edukasi kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Kehumasan Media Sosial;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kehumasan Media Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905);

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Nomor 23 4. Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 10. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Tim Kehumasan Media Sosial Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA

Tim Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Kehumasan:

- memproduksi konten kreatif seperti teks, gambar, video, infografis, dan konten interaktif lainnya yang mencerminkan program kerja Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- 2. meliput dan mempublikasikan kegiatan resmi, pernyataan, kebijakan, dan program-program Pemerintah Provinsi Papua Tengah secara realtime di platform media sosial;
- 3. menyediakan pelayanan interaksi dua arah dengan masyarakat melalui media sosial, menjawab pertanyaan, serta merespons saran dan kritik dari masyarakat;
- 4. mengamati dan memantau perkembangan isu-isu yang berkaitan dengan Papua Tengah di media sosial, serta memberikan laporan kepada pimpinan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat;
- 5. mengelola citra positif pemerintah daerah melalui konten yang informatif, edukatif, dan transparan untuk membangun kepercayaan publik;
- 6. merancang dan menjalankan kampanye komunikasi digital yang mendukung agenda pemerintah, seperti kampanye pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta kegiatan besar seperti peringatan hari nasional dan event di Papua Tengah.

b. Fungsi Tim Kehumasan:

- Menyampaikan informasi penting dan resmi dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada masyarakat melalui media sosial secara cepat, akurat, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat;
- 2. Memfasilitasi komunikasi interaktif antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan masyarakat melalui kanal digital, membantu menjembatani pertanyaan dan aspirasi masyarakat;
- 3. Membentuk dan mempertahankan citra positif Pemerintah Provinsi Papua Tengah di mata masyarakat, baik lokal maupun nasional, melalui konten media sosial yang kreatif dan positif;
- 4. Membantu mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan;
- 5. Menganalisis kinerja konten dan interaksi di media sosial secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas pesan yang disampaikan serta mengukur tanggapan masyarakat terhadap program pemerintah;
- 6. Bertindak cepat dalam situasi krisis atau isu-isu sensitif dengan memberikan informasi yang valid serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk merespons krisis di media sosial.

KETIGA

Tim Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT

Tim Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan Honorarium setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Juli 2024.

Ditetapkan di Nabire pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
- 5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gubernur Papua Tengah	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah	Pengarah II
3.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi Papua Tengah	Penanggung Jawab
4.	Kabag. Administrasi Pimpinan	Wakil Penanggung Jawab
5.	Kasubag. Materi dan Komunikasi Pimpinan	Koordinator
6.	Kabag Rumah Tangga	Anggota
7.	Kabag Administrasi Keuangan dan Aset Setda	Anggota
8.	Kasubag Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli	Anggota
9.	Kasubag Protokol	Anggota
10.	Kasubbag Rumah Tangga Gubernur	Anggota
11.	Kasubbag Keuangan dan Verifikasi	Anggota
12.	Kasubbag Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Setda	Anggota
13.	Surya Darman Rittho, ST	Anggota
14.	Beatrick Rombe, A.Md.Keb, SE	Anggota
15.	Irwan Busra	Anggota
16.	Marcelino Samuel	Anggota
17.	Jebulon Bunai	Anggota
18.	Zainal Effendy Rumfot	Anggota
19.	Karlos H. Paisey	Anggota
20.	Alberth Yunus Sabarofek	Anggota
21.	David Kevin Immanuel Siahaan	Anggota
22.	Andika Lotisna	Anggota
23.	Piet Valdo Octavian Worait	Anggota
24.	Hendrik Arfayan	Anggota

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002 LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH NOMOR 193 TAHUN 2024

TENTANG

TIM KEHUMASAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

BESARAN HONORARIUM TIM

No	Jabatan Dalam Tim	Besaran Honorarium/bulan (Rp)
I	Honorarium PNS	
1.	Pengarah I	10.000.000,00
2.	Pengarah II	9.000.000,00
3.	Penanggungjawab	8.000.000,00
4.	Wakil Penanggungjawab	7.000.000,00
5.	Koordinator	6.000.000,00
6.	Anggota	4.000.000,00
II	Honorarium Non PNS	
1.	Anggota	4.000.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H. NIP 197606082002121002